



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 dimaksud, perlu menetapkan besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten pacitan dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 9);
2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310);
5. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
6. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2005;
11. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan nomor 11 tahun 2005, tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Pimpinan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- Anggota sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh ratus Lima puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 2

Tata cara pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan nomor 175 tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

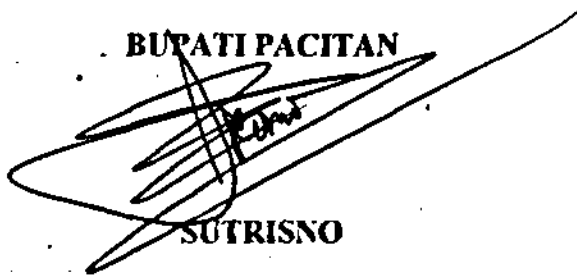
Pasal 5

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Mengumumkan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Di tetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2006

BUPATI PACITAN

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutrisno', is written over the printed name.

SUTRISNO